

**DINAMIKA PENERAPAN HUKUM JINAYAT
SEBAGAI WUJUD REKONSTRUKSI SYARI'AT ISLAM DI ACEH**
(Dynamic Applications of Jinayat Law as Islamic Syariah Reconstruction in Aceh)

Zaki Ulya

Dosen Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Langsa, Aceh
Email: zaki.ulya@gmail.com

Naskah diterima: 16 Desember 2016; revisi: 4 April 2016; disetujui: 12 April 2016

Abstrak

Syari'at Islam merupakan bentuk keistimewaan Aceh yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Manifestasi syari'at Islam antara lain ditetapkannya hukum jinayat, yang diatur dalam qanun Aceh. Namun, penerapan hukum jinayat mendapatkan kritikan dari pegiat HAM yang menilai substansi dari qanun tersebut bertentangan dengan aturan lebih tinggi, dan mendiskriminasi hak warga. Tulisan ini mengkaji implikasi pengesahan qanun tentang hukum jinayat dikaitkan dengan aspek keadilan dan HAM bagi masyarakat di Aceh dan menyoroti peran pemerintah Aceh dalam mengaktualisasikan hukum jinayat. Melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, hasil kajian menunjukkan bahwa ketentuan hukum jinayat yang tertuang dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 telah mereduksi nilai-nilai syari'at Islam sehingga diyakini sudah mengakomodir nilai HAM dan prinsip keadilan. Dalam penegakan hukum jinayat Pemerintah Aceh bekerjasama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama khususnya dalam penguatan kapasitas aparat penegak hukum. Disarankan kepada pemerintah Aceh dalam melaksanakan ketentuan jinayat agar memperhatikan juga aturan lebih tinggi dan perlunya sosialisasi kepada masyarakat secara berkala agar penerapan hukum jinayat terealisasi dengan baik.

Kata Kunci: jinayat, qanun, penegakan hukum

Abstract

Islamic Shariah is a form of Aceh's privilege set out in the legislation. One example of the manifestations of Islamic Shariah law is the stipulation of jinayat, which is regulated in Aceh Qanun. However, jinayat law application get criticism from human rights activists who argue that the substance of the Qanun is against the higher regulations and discriminate the citizens. This paper examines the implications of jinayat law qanun through some aspects such as justice and human rights for the people of Aceh and the Aceh government's active role in applying the jinayat law. Through normative juridical method and qualitative approach, this study shows that Jinayat law which is stipulated in Qanun No. 6 of 2014 has reduced the values of Islamic shariah and therefore is believed to have accommodated the value of human rights and the principles of justice. In terms of law enforcement, Aceh government can work together with the Ulema Consultative Assembly to strengthen the capacity of law enforcement officers. It is suggested to the Aceh Government that in implementating the jinayat provisions they need to pay attention to the higher regulations and do periodic socialization to the society so the Jinayat Law can be carried out well.

Keywords: jinayat, qanun, law enforcement

A. Pendahuluan

Aceh adalah daerah provinsi dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mendapatkan status keistimewaan dan juga kekhususan bidang otonomi. Keistimewaan Aceh yang dimaksud di atur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Daerah Istimewa Aceh. Cakupan nilai keistimewaan yang diatur dalam undang-undang tersebut mencakup 4 (empat) hal yaitu bidang syari'at Islam, bidang adat istiadat, bidang pendidikan dan bidang peran ulama dalam struktur pemerintahan.

Atas keberlakuan undang-undang tersebut juga berdampak atas terbentuknya beberapa lembaga keistimewaan di Aceh seperti Dinas Syari'at Islam-Mahkamah Syar'iyah, dan Wilayatul Hisbah (WH) dalam konteks kelembagaan syari'at Islam. Kemudian dibentuk juga Majelis Adat Aceh (MAA) sebagai representasi lembaga adat istiadat, Majelis Pendidikan Aceh sebagai bagian bidang pendidikan, dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai kelembagaan ulama di Aceh.

Keistimewaan Aceh dalam bidang agama dan juga adat sangat mempengaruhi nilai tatanan kehidupan masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam *hadih maja* bahwa "*Adat bak Poteu Meureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Kanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana, Hukum ngon Adat Lagee Zat ngon Sifeut*".¹ Keberadaan *hadih maja* Aceh

tersebut disebutkan oleh Yusi Amdani dalam tulisannya bahwa *Hadih Maja "Adat bak Poteu Meureuhom"* mengandung makna simbolis atau perlambang mengenai isi dan pelaksanaan Adat Aceh.²

Pasca terjadinya tragedi musibah besar *tsunami* di Aceh, pemerintah pusat berkeinginan berunding damai kembali dengan pihak GAM pada saat itu dan akhirnya terbentuklah sebuah kesepakatan *Memorandum Of Understanding (MoU) Helsinki*.³ Manifestasi dari MoU Helsinki tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi NAD.

Adapun tujuan Pemerintahan Aceh sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang adalah mengaktualisasikan syari'at Islam di Aceh secara *khaffah*. Guna mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Aceh telah menetapkan sejumlah qanun (peraturan daerah) dalam bidang syari'at Islam, bahkan sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 disahkan. Adapun cakupan qanun syari'at Islam yang akan dikaji dalam pembahasan ini diantaranya: Peraturan Daerah Provinsi DI Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam, Qanun Provinsi NAD Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, Qanun Provinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian), dan Qanun Provinsi NAD Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum).

¹ Anonimous, *Pedoman Umum Adat Aceh*, (Banda Aceh, Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh, 1990), hlm. 163-164.

² Yusi Amdani, "Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa)", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Volume 48 Nomor 1, (Juni 2014), hlm. 235.

³ Zaki Ulya, "Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus di Aceh", *Jurnal Konstitusi Volume 11 Nomor 2*, (Juni 2014), hlm. 373.

Adapun ketentuan yang mengakomodir syari'at Islam dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 diakomodir dalam Pasal 125 yang berbunyi:

- (1) Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak.
- (2) Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-syakhsyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayat (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

Salah satu diktum dalam pasal tersebut dikhususkan pada ketentuan jinayat (pidana Islam) yang telah ditetapkan melalui qanun aceh yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam konsideran menimbang huruf c Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut diuraikan alasan dasar ditetapkannya hukum jinayat di Aceh yaitu "Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum". Formulasi hukum jinayat yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 merupakan penyempurnaan dari beberapa ketentuan sebelumnya baik Qanun Nomor 12,13 dan 14 Tahun 2003. Dimana aturan yang dimuat dalam

qanun tersebut lebih dispesifikasikan pada jenis jinayat berikut dengan sanksi yang lebih memberatkan dari pada ketentuan sebelumnya.

Asas yang dianut dalam pelaksanaan hukum jinayat mencakup a. keislaman; b. legalitas; c. keadilan dan keseimbangan; d. kemaslahatan; e. perlindungan hak asasi manusia; dan f. pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*).⁴ Dan cakupan jenis jinayat yang diakomodir dalam qanun tersebut diantaranya: a. *Khamar*; b. *Maisir*; c. *khalwat*; d. *Ikhtilath*; e. Zina; f. Pelecehan seksual; g. Pemerksaan; h. *Qadzaf*; i. *Liwath*; dan j. *Musahaqah*.⁵

Sebagaimana dilansir oleh media masa, Majalah Tempo menyebutkan Qanun Jinayat (pidana) mengatur tentang perbuatan yang dilarang syariat Islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan hakim untuk pelaku. Perbuatan yang diatur di antaranya meliputi *khamar* (minuman keras), *maisir* (judi), *khalwat* (perbuatan tersembunyi antara dua orang berlainan jenis yang bukan *mahram*), *ikhtilath* (bermesraan antara dua orang berlainan jenis yang bukan suami istri), zina, pelecehan seksual, dan pemerksaan. Selanjutnya juga *qadzaf* (menuduh orang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang empat saksi), *liwath* (homo seksual) dan *musahaqah* (lesbian). Hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah hukuman cambuk atau denda berupa emas atau penjara. Banyaknya cambuk atau denda tergantung dari tingkat kesalahan. Paling ringan sepuluh kali atau denda 100 gram emas atau penjara 10 bulan dan paling berat adalah 150

⁴ Lihat Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

⁵ Lihat Pasal 3 Ayat (2), *Ibid*. Sementara itu segala perbuatan yang dimaksud digolongkan dalam perbuatan jarimah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 16 bahwa Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir.

kali atau denda 1.500 gram emas atau penjara 150 bulan.⁶

Dengan beratnya sanksi yang diatur dalam qanun tersebut menimbulkan kontradiksi dari sejumlah kalangan di Aceh, baik praktisi maupun akademisi. Dimana penilaian yang berkembang akibat disahkannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut adalah terkait nilai keadilan dan juga perlindungan HAM. Pandangan lainnya berpendapat bahwa muatan sanksi yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 juga dinilai bertentangan dengan Hukum Pidana Nasional.⁷

Berbagai pandangan yang sifatnya kontradiksi atas pengesahan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 menimbulkan dilematika dalam proses penegakannya. Dimana banyak masyarakat yang khawatir keberlakuan qanun tersebut hanya diperuntukkan bagi kalangan masyarakat "kecil" sebagaimana cerminan atas keberlakuan qanun sebelumnya. Hal tersebut turut serta menimbulkan dinamika dalam masyarakat yang cenderung kurang mengerti akan tujuan disahkannya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tersebut.

Dinamika pemberlakuan hukum jinayat menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 yang terjadi di Aceh dapat diinventarisir dalam dua hal yaitu kekhawatiran tidak adanya kepastian hukum dalam penerapannya, dikarenakan adanya unsur pertentangan antara substansi qanun dengan KUHP dan KUHP itu sendiri. Sementara disatu sisi, Pemerintah Aceh berkeyakinan bahwa dengan adanya qanun tersebut dapat memberikan perlindungan

pada masyarakat golongan lemah. Keberlakuan qanun jinayat juga turut memberikan dampak pada dinamika politik hukum Indonesia, yang mana ikut membawa dampak terhadap dinamika yuridis.

Melalui syari'atisasi hukum di Aceh, dapat dikatakan bahwa pemerintah Aceh saat ini telah dapat memposisikan diri di posisi tengah antara pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengamalan politik hukum. Pemerintah Aceh tidak lagi dengan serta merta mengekor pada hukum produk nasional. Fenomena ini memperlihatkan dimensi dinamisasi (peranjakan) politik hukum yang jelas. Aceh telah berbeda dari daerah lain di Indonesia dalam sektor peradilan Islam. Qanun Jinayat Aceh yang dihasilkan di Aceh yang menangani *'uqubat* (hukuman) bagi tindak pidana *khamar*, judi, dan *khalwat*, misalnya, merupakan fakta dinamisasi yuridis di Aceh, Indonesia.

Atas dasar uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini, yaitu: Bagaimana implikasi pengesahan qanun tentang hukum jinayat dikaitkan dengan aspek keadilan dan HAM bagi masyarakat di Aceh? dan upaya Pemerintah Aceh dalam mengaktualisasikan hukum jinayat agar meminimalkan kontradiksi yang terjadi dalam masyarakat.

B. Metode Penelitian

Adapun kajian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode analisa yang menggunakan norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku

⁶ Majalah Tempo, "Qanun Jinayat Kini Berlaku, Hukuman Cambuk Lebih Berat", <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/23/078712269/qanun-jinayat-kini-berlaku-hukuman-cambuk-lebih-berat>, (diakses 29 November 2015)

⁷ Harian Analisa, "DPRA: Jangan Usik Kekhususan Aceh", <http://analisadaily.com/aceh/news/dpra-jangan-usik-kekhususan-aceh/176127/2015/10/03>, (diakses 29 November 2015).

dalam mengkaji permasalahan.⁸ Oleh karena itu, data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan kajian kepustakaan, dan mencakup tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.⁹

C. Pembahasan

1. Implikasi Pengesahan Qanun Tentang Hukum Jinayat Dikaitkan Dengan Aspek Keadilan dan HAM bagi masyarakat di Aceh

Regulasi peraturan perundang-undangan merupakan salah satu alat negara dalam mencapai tujuan dan menentukan arah negara. Baik-buruknya suatu kebijakan regulasi tersebut ditentukan kebijaksanaan dari pemerintah sendiri selaku cerminan negara. Tujuan utama adalah menjamin keamanan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam lingkup negara yang berdaulat. Konsepsi pertahanan muncul karena adanya kepentingan nasional dan tujuan nasional. Kepentingan nasional NKRI adalah tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan pembangunan dan tujuan nasional. Sementara itu tujuan nasional adalah tujuan yang sesuai UUD 1945, dimana membentuk

pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹⁰

Keamanan nasional merupakan elemen yang melekat dalam tujuan penyelenggaraan negara. Terwujudnya negara yang aman dan damai merupakan upaya menciptakan suatu kondisi yang bebas dari bahaya dan segala bentuk gangguan atau ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Rasa aman dan damai tercermin dari keadaan tenteram, tidak ada rasa takut ataupun khawatir, tidak terjadi konflik antar individu atau kelompok, tidak ada kerusuhan, serta hidup rukun dalam suatu sistem hukum. Agar kondisi tersebut dapat terwujud, harus ada aktivitas yang dilakukan oleh pemerintahan. Aktivitas ini merupakan fungsi pemerintahan yang disebut sebagai fungsi keamanan nasional. Dalam hal ini, keamanan nasional dapat dipahami sebagai kondisi dan juga fungsi keamananan. Keamanan nasional sebagai fungsi bertujuan memberikan perlindungan keamanan yang perlindungan keamanan negara, keamanan publik dan keamanan warga negara dari segala bentuk ancaman dan atau tindakan yang dipengaruhi faktor eksternal atau internal. Keamanan nasional sebagai kondisi merujuk pada situasi yang bebas dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan.¹¹

⁸ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24.

⁹ *Ibid.*, hlm. 25.

¹⁰ Makmur Supriyatno, *Tentang Ilmu Pertahanan*, (Jakarta: Dapur Buku, 2014), hlm. 128.

¹¹ Dalam implementasi konsepsi pertahanan, diperlukan berbagai azas sebagai penopang dalam berperilaku. Azas-azas tersebut meliputi azas kesejahteraan dan keamanan, azas komprehensif integral atau menyeluruh dan terpadu, azas mawas ke dalam dan mawas ke luar, serta azas kekeluargaan. Lihat dalam buku Buku Putih Pertahanan Indonesia (Jakarta: Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2008).

Guna mencakup tujuan nasional tersebut dalam konteks keamanan nasional, maka pemerintah menetapkan kepada beberapa daerah provinsi dengan status otonomi khusus. Peruntukan status otonomi khusus tersebut selain ditujukan kepada pembangunan, juga ditujukan untuk menjaga integritas bangsa agar tidak lepas dari negara berdaulat. Hal tersebut merupakan tindakan yang menjadi kebijakan pemerintah dalam merangkul daerahnya, salah satunya adalah Aceh.

Aceh dengan julukan “serambi mekkah” yang merupakan identitas kekhususan Aceh sendiri dalam bingkai keistimewaan menjalankan syari’at Islam. Hal tersebut juga didukung dengan faktor mayoritas pemeluk agama di Aceh adalah Islam. Keberadaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh merupakan payung hukum utama yang melekat bagi Aceh sebagai aturan hukum yang khusus, yang kemudian dikuatkan kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.¹²

Pemerintah Aceh telah berupaya dalam mengaktualisasikan syariat Islam dalam program legislasi daerah dengan disahkannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Proses pengesahan qanun tersebut yang mana diawali dari pembahasan rancangan qanun diketengahi perdebatan yang cukup alot, baik dari pihak pemerintah Aceh maupun Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Munculnya argumentasi penguatan sanksi dan

penambahan jenis jinayat juga diawali dengan perdebatan yang sangat panjang.

Pelaksanaan Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat merupakan salah satu aturan tersendiri yang sangat diperlukan di Aceh, karena aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan penegak hukum di Aceh. Hal tersebut menjadi salah satu alasan logis bagi pemerintah Aceh dalam merekonstruksikan ketentuan qanun jinayat dan acara jinayat.¹³

Di dalam Qanun Jinayat, masyarakat diberikan peranan untuk mencegah terjadinya *jarimah* (kejahatan) minuman *khamar*, judi, dan *khalwat*. Peran serta umat Islam tersebut bukan dalam bentuk “main hakim sendiri”, namun berdasarkan proses peradilan di Mahkamah. Jika tidak menoleh ke aspek HAM, *uqubat* cambuk yang diatur Qanun akan lebih efektif karena memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko serius bagi keluarga, jenis hukuman ini juga memadai biaya lebih murah yang ditanggung pemerintah dibandingkan jenis ‘*uqubat* lainnya, seperti penahanan, yang lebih banyak menghabiskan dana dalam proses penghukuman pelaku kejahatan. Urensi qanun jinayat juga merupakan salah satu upaya pemerintah Aceh untuk menghindari kevakuman hukum dalam kancah upaya merealisasikan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan pidana. Lembaga Mahkamah Syar’iyah dan Wilayatul Hisbah diberikan tugas dalam upaya

¹² Husni Mubarrak A. Latief dan Bukhari Ali, “Problematika Legislasi Qanun Jinayat di Aceh Pasca Implementasi Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA)”, *Banda Aceh, Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian (Lemlit) IAIN Ar-Raniry*, (2012), hlm. 4.

¹³ Nur Moklis dan Agus Sanwani Arif, *Penerapan hukum Acara Pidana/Jinayat Mahkamah Syar’iyah di Aceh*, Edisi I, (dipublikasikan secara online), (Banda Aceh, November 2012), hlm. 13.

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi (cambuk) dan pengawasan pelaku tindak pidana yang telah diqanunkan.¹⁴

Adapun responsifitas keberlakuan qanun tersebut terhadap masyarakat, dinilai masih diskriminatif. Hal tersebut diakibatkan karena adanya penilaian bahwa qanun tersebut hanya diterapkan kepada rakyat jelata belaka dan tidak menyentuh kalangan pejabat yang melanggar syari'at Islam. Adapun pendapat Syahrizal Abbas sebagaimana dikutip oleh Zaki Ulya dalam tulisannya menyebutkan bahwa:

Sebuah qanun syariat islam agar bersifat responsif maka dibutuhkan beberapa langkah nyata yaitu sebagai berikut: (a) Materi qanun yang dirumuskan bukan hanya memiliki akses terhadap teks eksplisit alquran dan assunnah, namun perlu diselami secara lebih mendalam hakikat keberadaan teks tersebut bagi manusia. Pemahaman terhadap hakikat keberadaan teks akan menemukan ruh syariah (nilai filosofis); (b) Penemuan ruh syariah bukan hanya membutuhkan kajian filsafat hukum islam, tetapi juga membutuhkan kajian sosiologis dimana pemahaman pemahaman terhadap kondisi masyarakat ketika teks lahir akan sangat berarti; (c) Pendekatan tematis bukan hanya bertumpu pada ayat atau hadis yang berbicara tentang tema yang sama, tetapi perlu juga dilihat pemahaman tema tersebut; (d) Semangat sosiologis yang dibangun alquran dalam hukumnya perlu mendapat perenungan. Karena banyak praktek dan tradisi telah menjadi hukum yang hidup (*living law*) dan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat; (e) kerangka diatas akan bekerja bila tingkat pendidikan masyarakat dan sosialisasi qanun dapat ditingkatkan

kearah yang lebih baik sehingga keberadaan qanun syariat islam benar-benar dirasakan oleh semua kalangan masyarakat.¹⁵

Berdasarkan pendapat di atas, dipahami bahwa dalam penyusunan sebuah aturan hukum syari'at Islam, seyogyanya harus memperhatikan nilai-nilai keislaman itu sendiri dan dapat dipadukan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Hal tersebut tidak hanya mengandung nilai resposifitas namun juga didukung dengan paradigma kebutuhan yang ada dalam masyarakat, karena hukum itu dibuat dan ditentukan menurut kebutuhan masyarakat. Sehingga aturan hukum yang sudah disahkan dapat diterapkan secara langsung tanpa adanya pertentangan.

Qanun Jinayat adalah manifestasi dari syariat Islam yang diberlakukan di Aceh. Aceh dapat dikatakan sebagai Propinsi yang mengakui sistem syariah sebagai hukum asasinya sebagaimana telah mempunyai payung hukum dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Dilihat dari perspektif nasional, negara Indonesia adalah termasuk sistem Negara yang ketiga, yaitu yang mengkui syariat dan sistem hukum nasional berlaku bersama-sama dalam suatu negara.¹⁶

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terdiri dari 10 bab dan 50 pasal. Bab I tentang ketentuan umum, bab II tentang ruang lingkup, bab III tentang alasan pembeda dan alasan pemaaf, bab IV tentang *jarimah*

¹⁴ Muhammad Yani, *Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh Dalam Perspektif Fiqh dan HAM, Studi Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003*, Cetakan I, (Banten: Isdar Press, 2011), hlm. 10.

¹⁵ Zaki Ulya, "Perspektif Qanun Jinayat Dan Qanun Acara Jinayat Dalam Menciptakan Kelestarian Syariat Islam", <http://www.acehinstitute.org/id/pojok-publik/agama/item/142-perspektif-qanun-jinayat-dan-qanun-acara-jinayat.html>, (diakses 29 November 2015).

¹⁶ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Cet. I, (Jakarta: Logos, 2003), hlm. 152.

(perbuatan pidana) dan uqubat (hukuman), bab V tentang gabungan perbuatan *jarimah*, bab VI tentang *jarimah* dan *uqubah* bagi anak-anak, bab VII tentang ganti kerugian dan rehabilitasi, bab VIII tentang ketentuan lain-lain, bab IX tentang ketentuan peralihan, dan bab X tentang penutup. Kemudian ditegaskan dalam Pasal 71 dan 72 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

Pasal 71 : “Pada saat qanun ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum jinayat dan peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini”.

Pasal 72 : “Dalam hal ada perbuatan Jarimah sebagaimana diatur dalam qanun ini dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, yang berlaku adalah aturan Jarimah dalam Qanun ini”.

Adapun dua pasal terakhir dari bab ketentuan peralihan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa qanun jinayat tersebut merupakan manifestasi dari hukum khusus yang berlaku di Aceh dan dapat mengenyampingkan ketentuan KUHP dan aturan diluar KUHP sendiri yang mengatur hal perbuatan *jarimah*. Lebih lanjut sebagaimana dipaparkan oleh Khairani dalam bukunya menyebutkan bahwa dari sejumlah jenis *jarimah* dan *uqubah*, jarimah yang sering menjadi sorotan dan disinyalir banyak menimbulkan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan adalah penyelesaian tindak jarimah oleh *gampong* (desa), rajam dan penanganannya oleh aparat penegak hukum yang merugikan perempuan. Selain itu kritikan juga ditujukan pada rumusan

khalwat dan *ikhtilath* yang relatif kurang jelas dan mudah ditafsirkan sesuai dengan keinginan berbagai pihak.¹⁷

Ketakutan tindakan yang diskriminatif terhadap perempuan tersebut sebagaimana dimaksud di atas, dapat dimaklumi dengan adanya penyelesaian di tingkat *gampong*. Dimana kecendrungan masyarakat Aceh di *gampong* masih hidup dalam nuansa adat dan budaya yang tinggi, sehingga apabila timbul tindakan tertentu yang mencoreng nama baik suatu *gampong* maka muncul kekhawatiran adanya tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*).

Berdasarkan prinsip kesetaraan substantif, yaitu kesetaraan hak, kesempatan, akses dan penikmatan manfaat, seperti di jelaskan pada kerangka konseptual, ketentuan hukuman bagi parapelakukhalwat, ikhtilath, zina, qadzaf, liwath dan musahaqah terdapat bias gender. Karena, meski dalam ketentuan hukumannya tidak terdapat perbedaan, disparitas/kesenjangan atau merugikan perempuan karena adanya perbedaan gender (masih sebatas kesetaraan formalistik), namun dalam pelaksanaannya berpeluang menjadi bias karena ketidakjelasan beberapa ketentuan yang pada akhirnya menimbulkan diskriminasi. Diskriminasi seperti ini dikenal dengan diskriminasi tidak langsung karena negara tidak berhasil memastikan tidak terjadinya diskriminasi sebagai akibat kebijakan yang disusunnya. Kerugian yang sangat dirasakan kelompok perempuan muncul dalam pelaksanaan di lapangan. Bagian ini dijelaskan pada hukum acara jinayat.¹⁸

Adapun segala komentar dan kritikan terhadap qanun jinayat ini dibantah oleh Faisal

¹⁷ Khairani, dkk., *Riset Analisis Kebijakan Publik*, (Banda Aceh: Pusham Universitas Syiah Kuala, 2009), hlm. 120.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 104.

A. Rani selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala sebagaimana dilansir oleh Hukum Online bahwa: "Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keistimewaan dan otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum. Ia mengingatkan qanun ditetapkan oleh instansi bentukan negara, sehingga produk hukum lembaga itu juga sah dan mengikat secara hukum".¹⁹

Selain mengatur tentang perbuatan pidana (*jinayat*), Qanun Nomor 6 Tahun 2014 juga menentukan mekanisme penyelidikan, penyidikan dan persidangan. Dimana secara kelembagaan menurut qanun tersebut diamanahkan kepada Wilayatul Hisbah (WH), Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Syar'iyah. Kewenangan kelembagaan dari dua instansi tersebut dalam penanganan pelanggaran syari'at Islam di atur lebih rinci dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Dalam menjalankan tugasnya aparat penegak hukum tetap berpegang kepada aturan yang tersedia. Seperti diungkapkan di atas, Qanun Hukum Acara Jinayat tidak memuat aturan yang memproteksi perempuan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, dari tindak kekerasan dan diskriminatif. Dalam banyak kasus, perempuan sangat rentan mendapat perlakuan diskriminatif dari aparat penegak hukum.²⁰

Kinerja aparat penegak hukum dalam penyelenggaraan hukum acara Jinayat dilaksanakan berdasarkan asas: legalitas; keadilan dan keseimbangan; perlindungan hak asasi manusia; praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*); ganti kerugian dan rehabilitasi; peradilan menyeluruh, sederhana, cepat, dan biaya ringan; peradilan terbuka untuk umum; kekuasaan hakim yang sah, mandiri dan tetap; bantuan hukum bagi Terdakwa; dan pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*).²¹

Cakupan kesepuluh asas tersebut dalam Acara Jinayat dapat ditentukan telah mengakomodir prinsip nilai hak asasi manusia dan juga nilai keadilan. Pengaturan hukum yang diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat diterapkan sebagaimana mestinya dalam lingkup masyarakat tanpa adanya tindakan diskriminatif sepihak maupun tidak berkeadilan apabila aparat penegak hukum yang disebutkan dalam qanun tersebut mampu menjalankan kewenangannya tanpa membedakan golongan dalam masyarakat itu sendiri.

Menarik juga dilihat pendapat dari Donald Black dalam teori stratifikasi hukum yaitu "hukum bagaikan air, yang selalu mencari dan menumpuk pada strata yang paling rendah". Sehingga semakin rendah strata seseorang maka semakin banyak beban hukuman menumpuk padanya.²² Termasuk juga pada pelanggar syariat islam yang rata-rata berasal dari kalangan strata rendah

¹⁹ Faisal A. Rani, "Qanun Hukum Jinayat, Kitab Pidana ala Serambi Mekkah", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d80e8854ee1/qanun-hukum-jinayat--kitab-pidana-ala-serambi-mekkah>, (diakses 30 November 2015).

²⁰ Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 14.

²¹ Lihat Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

²² Donald Black, *The Behavior of Law*, (New York: Academic Press, 1976), hlm. 13.

yang dikenai hukuman cambuk dan “mungkin hukuman rajam dengan adanya qanun jinayat tersebut”. Atas dasar inilah maka hendaknya, qanun jinayat dan qanun acara jinayat tersebut dikaji kembali hingga qanun tersebut aspiratif, responsif dan bersifat demokratis. Menyimak juga dari pendapat Donald Black tersebut juga diharapkan dalam penerapan syari’at Islam di Aceh menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 khususnya, diharapkan tidak “berat sebelah” baik terhadap golongan tertentu maupun strata tertentu dalam masyarakat. Sehingga qanun tersebut dapat dinyatakan responsive, adil dan bernilai hak asasi.

2. Upaya Pemerintah Aceh Dalam Mengaktualisasikan Hukum Jinayat Agar Meminimalkan Kontradiksi Yang Terjadi Dalam Masyarakat

Ketika berbicara penegakan hukum, maka harus dipahami lebih dahulu apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).²³

Pada tataran hukum di Indonesia, fungsi hukum oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat. Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di

masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan itu.²⁴

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundangundangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan social di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁵ Selanjutnya, berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang (lembaga legislatif). Kedua, unsur penegakan hukum (polisi, jaksa dan hakim). Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.²⁶

Berdasarkan konsep yang telah dijelaskan di atas, dipahami bahwa Qanun Nomor 6 Tahun 2014 merupakan sebuah wahana baru dalam system politik di Aceh yang berorientasikan syari’at Islam. Proses pengesahan qanun tersebut menuai perdebatan yang panjang dan selalu diperdebatkan secara yuridis oleh banyak pihak. Disatu sisi, qanun tersebut juga disahkan

²³ Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Bhratara, 1978), hlm. 7.

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, (Jakarta: BPHN-Binacipta, 1978), hlm. 11.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 4-5.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 23-24.

disebabkan amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Selain kecaman dan kritikan terhadap muatan qanun tersebut, penilai lainnya yaitu adanya indikasi disonansi dalam hal materil serta yurisdiksi yang dimiliki qanun merupakan persoalan besar yang dihadapi dalam proses legislasi hukum syariat bidang jinayat di Aceh pasca implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Pada satu sisi, qanun jinayat Aceh diberi izin untuk menginkorporasikan segala bentuk sanksi dalam hukum Islam ke dalam qanun. Namun di sisi lain, aturan hukum yang diundangi tersebut mestilah tetap sejalan, sesuai dan konsisten dengan aturan perundangundangan nasional.²⁷

Muatan yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tidak hanya mengakomodir ketentuan dari qanun sebelumnya, namun juga menambahkan beberapa tindak pidana lainnya yang merupakan cakupan dari syariat Islam. Penambahan beban sanksi dan denda juga dituangkan dalam qanun tersebut dengan harapan memberikan efek jera dan pembelajaran kepada masyarakat. Hal tersebutlah yang menjadi cita-cita pemerintah Aceh dalam menegakkan syariat Islam secara *kaffah*.

Maraknya bentuk penolakan dari sejumlah komunitas masyarakat diawali dengan adanya upaya *judicial review* qanun tersebut baik ke Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Adapun alasan pengajuan

judicial review tersebut diakibatkan adanya penilaian bahwa substansi qanun jinayat bertentangan dengan KUHP. Iskandar Usman Al-Farlaky sebagai Ketua Badan Legislasi DPRA menegaskan penolakan pernyataan (*judicial review*) yang akan dilakukan oleh sejumlah komunitas LSM di Aceh. Iskandar menegaskan bahwa: "qanun hukum jinayat itu telah sesuai dalam Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Proses pembentukan qanun itu sendiri tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan".²⁸

Sebagaimana pendapat Amrizal J. Prang dalam opini Harian Serambi Indonesia menyebutkan bahwa; "Meskipun terdapat banyak pertentangan, perlu disikapi secara bijak oleh segenap elemen di Aceh, khususnya pemerintahan Aceh yang telah membentuk qanun dan masyarakat secara umum yang telah menerima (*recognition*) menjadi bagian sistem hukum. Apa yang dipersepsikan oleh beberapa komunitas masyarakat, tidak semuanya benar dan tidak seluruhnya salah. Dalam implementasi Qanun Jinayat masih banyak kekurangan, selektif dan diskriminatif terutama pada pelaku antara masyarakat dan pejabat (*elite*). Oleh karena itu, harus dibenahi untuk terwujudnya *equality before the law* (persamaan di depan hukum). Sehingga, tidak menjadi preseden

²⁷ Husni Mubarak A. Latif, "Disonansi Qanun Syariat Islam Dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia: Aceh Sebagai Studi Kasus", (Confrence Proceedings, Annual International Confrence on Islamic Studies (AICIS XII), hlm. 2792.

²⁸ Iskandar Usman Al-Farlaky, "Judicial Review Qanun Jinayat Tuai Kecamatan", <http://habadaily.com/polhukam/3923/judicial-review-qanun-jinayat-tuai-kecamatan.html>, (diakses 30 November 2015).

buruk terhadap *law enforcement* syariat Islam di Aceh".²⁹

Apabila dilihat dari kedua pendapat di atas, dapat ditentukan bahwa manifestasi substansi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disatu sisi tidak bertentangan dengan aturan lebih tinggi dan telah diproses sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penekanan pasca disahkannya qanun tersebut justru terletak pada tatanan *law enforcement*-nya, dimana penegak hukum diharuskan menjalankan ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tanpa adanya tindakan selektif dan diskriminatif sehingga setiap pelaku pelanggaran jinayat dapat diproses sebagaimana mestinya, tanpa mengenal kasta dan strata seseorang dalam masyarakat.

Menarik juga untuk dikaji setelah menyimak pendapat para pakar mengenai penegakan hukum di atas sebelumnya, dapat juga dilihat menurut konsep *legal system* (teori sistem hukum) yang diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. komponen substansi hukum (*legal substance*) merupakan

aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun, dan komponen budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.³⁰

Adapun komponen dari *legal structure* yang dimaksud dapat dilihat dari keberadaan instansi penegak hukum di Aceh baik Wilayatul Hisbah, Kepolisian, Kejaksaan, hingga hakim di Mahkamah Syar'iyah. sementara *legal substance*, yaitu segala aturan hukum dalam lingkup syari'at Islam, termasuk Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Dan, *legal culture*, dapat dimaknai sebagai budaya dalam masyarakat yang kecenderungan Aceh mayoritas berbudayakan syari'at Islam. Menyimak dari klasifikasi yang telah diuraikan maka seharusnya keberlakuan hukum jinayat di Aceh bukanlah sebuah permasalahan, hal tersebut diyakini karena masyarakat Aceh sendiri telah hidup dengan budaya berbasis syari'at Islam. Sehingga pemerintah Aceh sendiri maupun penegak hukum tidak kesulitan dalam mengaktualisasikan ketentuan qanun tersebut.

Agar dapat dipahami dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, maka Pemerintah Aceh dapat melakukan sosialisasi secara berkala ke tingkat kabupaten/kota di Aceh terkait keberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Harapannya adalah agar masyarakat siap dan menerima seluruh substansi qanun

²⁹ Amrizal J. Prang, "Qanun Jinayat Substansi Keistimewaan Aceh", (Opini, Harian Serambi Indonesia, edisi tanggal 8 Oktober 2015), hlm. 8

³⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*, Penerjemah M. Khozim, (Bandung: Nusamedia, 2009), hlm. 12.

dan bersama-sama pemerintah turut berperan menjaga serta menjalankan ketentuan yang ada dalam qanun jinayat. Pemerintah Aceh, dalam hal ini Dinas Syari'at Islam dapat berkoordinasi dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam melakukan sosialisasi tersebut. Serta memberikan pelatihan kepada seluruh penegak hukum yang telah ditentukan dalam qanun agar pengetahuan dari penegak hukum dapat terakomodir dan mampu terkordisirasir secara baik dalam tahap pelaksanaan hukum jinayat di Aceh.

D. Penutup

Ketentuan hukum jinayat yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 merupakan manifestasi dari konsep keamanan negara di dalam negara yang berdaulat. Dimana qanun tersebut merupakan salah satu tindakan pemerintah secara regulatif untuk menjamin tujuan kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 merupakan revitalisasi dari semua aturan qanun sebelumnya yang mengatur jinayat secara terpisah. Substansi yang diatur dalam qanun jinayat juga dinilai telah mengakomodir prinsip keadilan dan melindungi hak asasi masyarakat Aceh, sungguhpun dalam qanun tersebut juga mengatur perihal sanksi dan denda yang jauh lebih berat dari qanun sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menjadi pembelajaran bagi masyarakat dan dapat berperan serta dalam menjaga syari'at Islam secara *kaffah* di Aceh.

Penegakan hukum syari'at Islam sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dapat terealisasi dengan baik ke seluruh lapisan masyarakat apabila Pemerintah Aceh berikut seluruh jajaran penegak hukumnya melakukan sosialisasi berkala. Selain itu, pemerintah Aceh juga dapat meminta atau berkoordinasi dengan

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam mengaktualisasikan ketentuan hukum jinayat. Kemudian segala bentuk pelatihan dan pendidikan kepada *law enforcement* patut dilakukan oleh pemerintah Aceh agar dalam pelaksanaan tugas penegak hukum tidak berlaku diskriminatif.

Atas dasar kajian di atas maka disarankan kepada Pemerintah Aceh dalam melaksanakan ketentuan hukum jinayat yang termuat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, agar dapat memperhatikan ketentuan yang lebih tinggi, khususnya penyesuaian aturan hukum dengan KUHP dan KUHPA. Serta melakukan koordinasi dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam sosialisasi secara berkala kepada masyarakat, dan memberikan bimbingan, pelatihan, serta pendidikan kepada seluruh aparat penegak hukum yang telah ditentukan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Sehingga penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali Muhammad, Rusjdi, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Cet. 1, (Jakarta: Logos, 2003)
- Ali, H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009
- Anonimous, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2008)
- Anonimous, *Pedoman Umum Adat Aceh*, (Banda Aceh: Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh, 1990)
- Black, Donald, *The Behavior of Law*, (New York: Academic Press, 1976)
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*, Penerjemah M. Khozim, (Bandung: Nusamedia, 2009)

- Irianto, Sulistyowati, dan Lidwina Inge Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006)
- Khairani, dkk., *Riset Analisis Kebijakan Publik*, (Banda Aceh: Pusham Universitas Syiah Kuala, 2009)
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, (Jakarta: BPHN-Binacipta, 1978)
- Moklis, Nur, dan Agus Sanwani Arif, *Penerapan hukum Acara Pidana/Jinayat Mahkamah Syar'iyah di Aceh*, Edisi I, (dipublikasikan secara online), (Banda Aceh, November 2012)
- Pound, Roscoe, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Bhratara, 1978)
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983)
- Soekanto, Soerjono *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983)
- Supriyatno, Makmur, *Tentang Ilmu Pertahanan*, (Jakarta: Dapur Buku, 2014)
- Yani, Muhammad, *Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh Dalam Perspektif Fiqh dan HAM, Studi Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003*, Cetakan I, (Banten: Isdar Press, 2011)

Makalah/Artikel/Laporan/Hasil Penelitian

- A. Latief, Husni Mubarrak dan Bukhari Ali, "Disonansi Qanun Syari'at Islam Dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia: Aceh Sebagai Studi Kasus", (Confrence Proceedings, Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII),
- A. Latief, Husni Mubarrak dan Bukhari Ali, "Problematika Legislasi Qanun Jinayat di Aceh Pasca Implementasi Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA)", (Banda Aceh, Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian (Lemlit) IAIN Ar-Raniry, 2012)
- Amdani, Yusi, "Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa)", *Jurnal Asy-Syir'ah, Volume 48 Nomor 1* (Juni 2014)
- J. Prang, Amrizal, "Qanun Jinayat Substansi Keistimewaan Aceh", (Opini, Harian Serambi Indonesia, edisi tanggal 8 Oktober 2015)
- Ulya, Zaki, "Refleksi Memorendum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi

Khusus di Aceh", *Jurnal Konstitusi Volume 11 Nomor 2* (Juni 2014)

Internet

- A. Rani, Faisal, "Qanun Hukum Jinayat, Kitab Pidana ala Serambi Mekkah", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d80e8854ee1/qanun-hukum-jinayat--kitab-pidana-ala-serambi-mekkah>, (diakses 30 November 2015)
- Al-Farlaky, Iskandar Usman, "Judicial Review Qanun Jinayat Tuai Kecamatan", <http://habadaily.com/polhukam/3923/judicial-review-qanun-jinayat-tuai-kecamatan.html>, (diakses 30 November 2015)
- Harian Analisa, "DPRA: Jangan Usik Kekhususan Aceh", <http://analisdaily.com/aceh/news/dpra-jangan-usik-kekhususan-aceh/176127/2015/10/03>, (diakses 29 November 2015)
- Majalah Tempo, "Qanun Jinayat Kini Berlaku, Hukuman Cambuk Lebih Berat", <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/23/078712269/qanun-jinayat-kini-berlaku-hukuman-cambuk-lebih-berat>, (diakses 29 November 2015)
- Ulya, Zaki, "Perspektif Qanun Jinayat Dan Qanun Acara Jinayat Dalam Menciptakan Kelestarian Syariat Islam", <http://www.acehinstitute.org/id/pojok-publik/agama/item/142-perspektif-qanun-jinayat-dan-qanun-acara-jinayat.html>, (diakses 29 November 2015)

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Peraturan Daerah Provinsi DI Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam
- Qanun Provinsi NAD Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya
- Qanun Provinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian)
- Qanun Provinsi NAD Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum)
- Qanun Provinsi Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
- Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat